



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK7172051801950001, tempat tanggal lahir Bitung, 18 Januari 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, Alamat, Lingkungan VI, RT 003, RW 006, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 Tahun, tempat tanggal lahir, 05 Januari 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan V, RT 002, RW 005, kompleks lapangan Belanda, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 24 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Mei 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/08/V/2015, tanggal 11 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 2 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
  - Termohon selingkuh dengan pria lain;
  - Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018, disebabkan Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan selingkuhan Termohon di rumah milik dari selingkuhan Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar, yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah selingkuhan Termohon di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/08/V/2015, tanggal 11 Mei 2015;

## B. Saksi

1. Saksi semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, karena Pemohon anak dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi setelah itu pindah dan tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar saat itu saksi pernah mendengar Termohon ucapkan kasih cerai saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dengan Termohon yang saat itu Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Iskandar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan Saksi I ( pertama) tersebut ;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, semua identitas saksi telah tercatat dalam berita acara sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, karena Pemohon anak dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi setelah itu pindah dan tinggal dirumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama tinggal dirumah Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah saksi sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar saat itu saksi pernah mendengar Termohon ucapkan kasih cerai saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain di rumah Pemohon dengan Termohon yang saat itu Pemohon tidak berada dirumah;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Iskandar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dari kesaksian saksi pertama dan kedua, Pemohon tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun di dalam persidangan, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang pengecualian Mediasi, bahwa pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Bitung telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok Permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena sejak bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Iskandar;

Menimbang, bahwa atas dalil Permohonan Pemohon, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon telah kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban atas Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak terbantahkan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon seperti dalam Kaedah hukum Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 404;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فحوظالم لاحق له

**Artinya:** barang siapa yang dipanggil hakim islam tidak mendatangnya, maka dia adalah dzolim dan tidak hak baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut atau tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi kode (P) serta 2 orang saksi bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga secara formil maupun Materil alat bukti surat tersebut bernilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka lima adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka empat dan lima adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan 2 orang saksi Pemohon, telah terbukti Majelis menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah tanggal 08 Mei 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah berselingkuh maka sejak bulan Juni 2018, Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumahtangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (break down marriage) dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, karena di dalam persidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, puncaknya bulan Juni 2018 Termohon turun dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah tercapai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa serta firman Allah dalam Al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumah tangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Pemohon sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam hal perceraian telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam permohonannya Pemohon pada petitum point 2 telah beralasan dan tidak melawan hak maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I. Dan Uswatul Fikriyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURAFNI ANOM, S.H.I.

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag

Rincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Bitg